



PUTUSAN

Nomor 6521/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3414/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BINA MITRA MAKMUR, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi Nomor KM.15 Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi Jalan Raden Wijaya Nomor 88 RT 035 RW 008, Jambi Selatan *The Hok*, Jambi 36138, yang diwakili oleh Yanto Kosasih, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010454.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Bahwa perhitungan PPN Masa Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		Menurut Pemohon Banding
a	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(7,265,087,739.00)
b	Sanksi Administrasi	
	1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
c	Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar	(7,265,087,739.00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010454.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00366/KEB/WPJ.27/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2019 Nomor 00002/407/19/332/20 tanggal 17 Juli 2020, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi Nomor KM.15 Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi Jalan Raden Wijaya Nomor 88 RT 035 RW 008, Jambi Selatan *The Hok*, Jambi 36138, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

		Jumlah
No	Uraian	Rupiah (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	1.953.738.756
	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	23.859.769.470



	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	648.486.700
	Jumlah DPP PPN	26.461.994.926
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	<u>195.373.874</u>
3	Kredit Pajak	7.460.461.613
4	Jumlah perhitungan PPN kurang/(Lebih) bayar:	(7.265.087.739)
5	Dikompensasikan ke masa berikutnya	0
6	PPN yang kurang/ (lebih) bayar	(7.265.087.739)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010454.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010454.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00366/KEB/WPJ.27/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2019 Nomor 00002/407/19/332/20 tanggal 17 Juli 2020, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1.332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi Nomor KM. 15 Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi di Jalan Raden Wijaya Nomor 88 RT 035 RW 008, Jambi Selatan *The Hok*, Jambi 36138, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2019 Nomor 00002/407/19/332/20 tanggal 17 Juli 2020, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1.332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi Nomor KM. 15 Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi di Jalan Raden Wijaya Nomor 88 RT 035 RW 008, Jambi Selatan *The Hok*, Jambi 36138, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6521/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2019 sejumlah Rp648.486.700,00 dan koreksi negatif penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sejumlah (Rp648.486.700,00) terkait penyerahan Bungkil Inti Sawit/*Palm Kernel Expeller/PKE*, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* dengan alasan *Palm Kernel Expeller* merupakan bahan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Pasal 1 angka 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, sehingga penyerahan *Palm Kernel Expeller* terutang PPN yang harus dilakukan pemungutan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali penyerahan *Palm Kernel Expeller* merupakan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar *Palm Kernel Expeller* merupakan bahan pakan ternak yang tidak termasuk dalam BKP strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penyerahan *Palm Kernel Expeller* terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus dilakukan pemungutan?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan



fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa pada dasarnya Bungkil Inti Sawit/*Palm Kernel Expeller/PKE* dapat diberikan secara langsung kepada ternak, sehingga *Palm Kernel Expeller* dapat dikategorikan sebagai pakan ternak. Bahwa *Palm Kernel Expeller* merupakan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 mengatur kriteria Barang Kena Pajak yang dibebaskan berdasarkan jenis Barang Kena Pajak, dan tidak mengatur atau membatasi kepada pihak mana penyerahan *Palm Kernel Expeller* tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6521/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6521/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6521/B/PK/Pjk/2023